

INOVASI DAERAH

SIDAPOR PAUD DAN PNF

(SISTEM INFORMASI DATA PROGRAM PAUD DAN PNF)



DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2023

PROFIL INOVASI DAERAH KLINIK INOBA

RANCANG BANGUN INOVASI

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 menjabarkan bahwa inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah ini membuka kesempatan bagi daerah untuk berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Penilaian inovasi daerah ini merupakan proses penilaian terhadap semua bentuk inovasi daerah menggunakan indikator indeks inovasi daerah sehingga tujuan inovasi daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No. 03 dan 36 tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

PERMASALAHAN

Beberapa kendala yang dihadapi dalam inovasi Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf diantaranya adalah :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sebuah sistem informasi yang berbasis dengan internet di karenakan beberapa faktor yang mempengaruhi.
2. belum meratanya akses pendidikan yang disebabkan oleh belum meratanya distribusi guru antar Sekolah.
3. belum optimalnya mutu pendidikan disebabkan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi minimal B, nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah dan nilai rata-rata ujian nasional masih rendah.
4. masih rendahnya minat baca masyarakat dan masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan.
5. tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah terhadap pelayanan publik itu sendiri.
6. Belum adanya kepastian waktu dan biaya dalam pelaksanaan.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, perlu dibangun budaya inovasi yang kuat, pemberian Pendidikan dan pelatihan mengenai implementasi inovasi, serta perbaikan regulasi dan birokrasi terkait inovasi dalam Pemerintahan Kabupaten Balangan, salah satunya dengan membuat SIDAPOR PAUD DAN PNF, dimana SIDAPOR PAUD DAN PNF ini sebagai wadah dalam pendampingan dan pembinaan untuk penerapan inovasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Balangan

ISU STRATEGIS

Dewasa ini pembangunan dihadapkan pada beberapa isu global yang cukup menantang. Struktur ekonomi global ditandai adanya pergeseran. Dari ekonomi berbasiskan sumberdaya alam dan modal, menjadi ekonomi berbasiskan pengetahuan. Sebagaimana dibenarkan oleh Peter F. Drucker, jika negara berkembang ingin memperoleh kemajuan dalam dunia modern, maka harus dapat mencapai masyarakat berbasis pengetahuan. Sumberdaya alam dan modal bukan lagi menjadi unsur utama daya saing, akan tetapi kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan penguasaan iptek menjadi faktor penentu. Negara berkembang akan semakin tertinggal dari negara maju, jika tidak memiliki inisiatif melakukan upaya percepatan pembangunan berbasis iptek dan inovasi.

Komitmen dan kesadaran terhadap peran iptek dan inovasi dalam pembangunan telah tertuang sebagai salah satu landasan negara Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945. Kementerian Ristek dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Di sisi lain, dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Balangan telah berupaya membangun iklim yang kondusif bagi berkembangannya inovasi di berbagai sektor melalui regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah. Peraturan tentang inovasi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan pelayanan public dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktifitas, serta daya saing daerah. Semua unsur, baik Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Masyarakat maupun Perguruan Tinggi memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini sebagai upaya menyikapi perkembangan global, serta kebutuhan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan publik yang baik.

METODE PEMBAHARUAN

Upaya Yang dilakukan Sebelum Inovasi

Kegiatan inovasi di Pemerintahan Kabupaten Balangan masih belum terarah serta tidak ada pembinaan secara intensif. Proses pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk inovasi yang akan dilaporkan dilakukan secara *person to person*. Sehingga informasi yang disampaikan seringkali tidak utuh dan berbeda-beda. Akibatnya data dukung inovasi yang dilaporkan asal-asalan dan tidak memenuhi parameter yang ditentukan.

Upaya Yang Dilakukan Setelah Inovasi

Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat setelah terbuatnya inovasi agar masyarakat dalam mulai menggunakan inovasi tersebut dan juga dilakukan bimbingan mengenai bagaimana cara menggunakan inovasi yang telah dibuat dan juga memberikan akses agar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan akses sesuai dengan apa yang ingin masyarakat ketahui. Klinik inovasi dibentuk sebagai media forum konsultasi dan koordinasi antar perangkat daerah, dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pelaporan inovasi daerah. Bentuk inovasi yang dikembangkan sesuai kewenangan daerah, meliputi inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya. Klinik Inovasi Balangan dibentuk pada Tahun 2021 sebagai wadah konsultasi dan pembinaan bagi para admin dan inovator inovasi di Kabupaten Balangan, dimana di dalam Klinik Inoba ini terdiri atas pelaksana, actor dan jejaring. Pelaksana pada Klinik Inovasi Balangan bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan inovasi, memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan inovasi daerah, melakukan evaluasi terhadap progress dan capaian kegiatan pelaksanaan inovasi daerah, serta memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan inovasi daerah.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN

Keunggulan atau kebaruan dari Klinik Inovasi Balangan adalah proses pelaksanaan dan pelaporan inovasi daerah dapat dipantau dan tepat sasaran. Program pembinaan terhadap inovator dan admin inovasi pun dapat terarah dan terukur. Selain itu, para inovator dan admin inovasi memiliki wadah sebagai sarana konsultasi apabila mendapat kendala dalam penerapan inovasi di lingkup satuan kerjanya. Dengan dukungan pelayanan dan sumber daya manusia yang ada juga adanya fasilitas penunjang yang cukup memadai, klinik inovasi diharapkan dapat melakukan pelayanan implementasi inovasi dengan baik. Dengan upaya pelayanan ini diharapkan pelaksanaan implementasi inovasi di Kabupaten Balangan dapat meningkat di semua OPD guna memperkuat daya saing daerah.

TAHAPAN INOVASI

Tahapan dari Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf adalah:

1. Persiapan

Tahapan pertama dari Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf adalah Pembentukan Pokja pada Tahun 2023 yang kemudian dari hasil evaluasi muncul keputusan bahwa diperlukan pembentukan Sistem Informasi Data Program Paud dan

Pnf agar dapat mempermudah dalam melakukan pelayanan masyarakat dan meningkatkan indeks inovasi daerah.

2. Penetapan

Di Tahun 2023 ditetapkan Tim Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Balangan tentang Penunjukan Tim Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan Sistem Informasi Data Program Paud dan Pnf bertujuan Menyusun dan merumuskan program kegiatan dalam rangka akselerasi inovasi daerah seperti:

- a. Membangun jejaring dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal
- b. Membangun komunikasi dan koordinasi kepada stakeholder
- c. Menyusun regulasi seperti Peraturan Bupati, Surat Keputusan maupun Surat Edaran untuk meningkatkan nilai indeks inovasi daerah.
- d. Bimbingan teknis
Bimbingan teknis dilaksanakan terhadap admin dan innovator inovasi, baik mengenai inovasi daerah maupun penyusunan proposal dan penginputan ke sistem inovasi daerah
- e. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan indeks inovasi daerah
- f. Pembentukan agen dan Pamong inovasi

TUJUAN INOVASI

Inovasi ini bertujuan:

- a. Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi inovasi daerah
- b. Wadah pembinaan inovasi terhadap OPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan
- c. Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam pelaporan inovasi

MANFAAT INOVASI

1. Terciptanya iklim inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Balangan
3. Meningkatnya kinerja pelayanan untuk guru-guru

HASIL INOVASI

1. Indeks inovasi Daerah Kabupaten Balangan Meningkat. Dari peringkat 166 pada Tahun 2021 menjadi peringkat 45 di Tahun 2022.
2. Meningkatnya Standar Pelayanan Publik.
3. Mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi terbaru.